

**INFLUENCE OF AWARENESS AND UNDERSTANDING OF TAX REGULATION AND TAX
SANCTIONS ON THE OBEDIENCE OF PEOPLE IN TAX PAYMENT AT PRATAMA SENAPELAN
PEKANBARU TAX SERVICE**

Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi

Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Jalan Yos Sudarso No. KM. 8, Rumbai, Pekanbaru, Riau
Email: chai_ruddin@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesian state's revenue from the tax has a very big role in budgeting so the revenue source should be conducted well. It is not separated from the role of society, especially the taxpayers' status and the government / tax authorities to jointly improve taxpayer compliance, course this will increase state revenue and ultimately improve public welfare. This research is aimed to (1) analyze the influence of awareness and understanding of tax laws on tax compliance, (2) the effect of awareness, understanding tax regulations plus penalties on tax compliance. The data used in this research is questionnaire and interviews data conducted to taxpayers individual who is registered in the Senapelan's Tax Office and status of employees, self-employed and professional. It was directly visiting the taxpayer to get the information and data in order to obtain a more objective. The method used in this study using multiple linear regression (Path Analysis). The results of the research that has been done, 1. Awareness pay taxes, understanding tax regulations and significant positive effect on tax penalties at the Senapelan's Tax Office. This indicates that the taxpayer has a heightened awareness influence on tax sanctions further understanding of tax laws that either owned by the taxpayer will affect tax penalties. 2. Awareness pay taxes, understanding the tax laws had no significant effect indirectly on tax compliance through tax penalties. Taxpayers are aware of and understand the written penalties the compliance level even lower.

Keywords: *Taxpayer awareness, understanding tax regulations, tax penalties, Compliance of individual taxpayers.*

**PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SENAPELAN PEKANBARU**

ABSTRAK

Penerimaan Negara Indonesia dari pajak mempunyai peranan sangat besar di APBN sehingga sumber penerimaan ini harus benar-benar dikelola dengan sangat baik. Hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat khususnya yang bersatus Wajib Pajak serta pemerintah / Fiskus dengan bersama-sama meningkatkan Kepatuhan wajib pajak tentu hal ini akan meningkatkan penerimaan Negara dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pengaruh kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pengaruh kesadaran, pemahaman peraturan perpajakan ditambah Sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuisioner dan Wawancara yang dilakukan kepada wajib pajak Orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak senapelan yang berstatus karyawan, wiraswasta dan profesioanal. Kuiseioner dan wawancara langsung kepada wajib pajak dengan mengunjungi wajib pajak guna mendapatkan informasi dan data yang lebih objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Regresi linier berganda (Analisis Jalur/path analysis). Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, 1. Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan Kota Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki Kesadaran tinggi berpengaruh terhadap sanksi pajak selanjutnya pemahaman peraturan perpajakan yang baik dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi sanksi pajak. 2. Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak. Wajib pajak yang sadar dan memahami dengan ditambahkan sanksi maka tingkat kepatuhan semakin rendah.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dilakukan perubahan, perencanaan, dan pembahasan hal ini dilakukan guna mengevaluasi kinerja kearah yang lebih baik. Tantangan besar buat pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan setiap tahunnya adalah tingginya penerimaan dan belanja Negara efektif dan efisien, meningkatkan jumlah penerimaan dan pemaksimalan belanja Negara selalu menjadi topik utama dalam pembahasan dan pelaksana anggaran itu sendiri, secara normatif terdapat dua fungsi besar yang harus dijalankan pemerintah adapun kedua fungsi tersebut adalah fungsi Non-ekonomi dan fungsi ekonomi. Fungsi non-ekonomi perwujudannya lebih kepada menciptakan rasa aman, nyaman, kepastian hukum dan sebagainya yang pada akhirnya adalah memberikan rasa kesejahteraan kepada Masyarakat. Pencapaian fungsi ini bisa dilihat langsung oleh masyarakat apakah sudah sangat efisien dan efektif atau malah sebaliknya. Selanjutnya adalah fungsi Ekonomi yang merupakan fungsi kesejahteraan rakyat dalam hal ini sangat ditentukan dari alokasi, distribusi, dan stabilitas yang mengarah kepada kuantitas kesejahteraan antara lain tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari kedua fungsi tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran yang sepadan untuk menjalankannya sehingga tercapai kebutuhan masyarakat yang ideal.

Dalam Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan Hibah. Jumlah penerimaan ini berperan sebagai pengatur anggaran belanja dan menahan defisit anggaran mengingat peningkatan perkenonomian harus seimbang dengan tingginya anggaran belanja yang diperuntukkan tahun ketahun berikut grafik penerimaan Negara (dalam Milyar Rupiah) sejak fiskal dan tahun buku 2009.

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari data APBN-P 2015 Realisasi menjadi ukuran kinerja pemerintah sampai dengan Desember 2015 pencapaian target dari APBN-P 2015 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Update Maret 2016 penerimaan Negara Tahun 2015.

Dengan jumlah penerimaan pajak sebesar 74% pada penerimaan Negara Indonesia APBN-P 2015 secara prakteknya belum maksimal diterapkan oleh pemerintah karena disisi masyarakat pajak belum difahami merupakan iuran yang akhirnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan definisinya. namun pada kenyataannya masih terjadi dua faham kepentingan yang saling bertolak belakang antara pemerintah dengan wajib pajak, pemerintah mendorong peningkatan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan guna meningkatkan jumlah penerimaan dan menjaga stabilitas APBN sebaliknya Wajib pajak berupaya semaksimal mungkin menghindari atau memperkecil pajak yang dibayar ke Negara dengan cara yang pasif tidak melanggar perundang-undangan bahkan tidak sedikit yang melanggar undang-undang.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan Visi 2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 "Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020" pertumbuhan ekonomi yang terjadi 10 tahun terakhir positif sangat signifikan dengan peningkatan unit usaha baru, pusat perbenajaan baru, Hotel, Jumlah pekerja baru dan hadirnya pekerja-pekerja luar Riau yang baru hal ini mendorong peningkatan jumlah wajib pajak yang nantinya bisa meningkatkan jumlah penerimaan Negara, Pada Jurnal penelitian Aldeya Veronica (2015) berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor pelayanan pajak Pratama senapelan Pekanbaru memaparkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan persentase kenaikan dan penurunan serta kepatuhan wajib pajak tahun 2010 sampai dengan 2014.

Namun peningkatan jumlah wajib pajak yang baru setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan persentase peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan, terjadi penurunan pelaporan SPT ditahun 2013 dibandingkan tahun tahun lainnya secara kepatuhan antusias Wajib pajak melaporkan SPT terjadi di tahun 2011 dengan jumlah pelapor tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya yaitu sebesar 60,85%.

Guna peningkatan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP senapelan sesuai dengan Visi Riau 2020 dimasa yang akan datang dengan lajunya tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau sebaiknya berbanding lurus dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian secara nasional penerimaan pajak bisa meningkat dan ruang fiskal semakin besar tentu hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan (Monica, 2015) menyimpulkan kesadaran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Monica (2015) menyatakan, secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Utami (2012) memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut.

Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi sanksi pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak jika ditambah sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Apakah pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak, mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Apakah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak jika ditambah sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Senapelan Pekanbaru. Apakah Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kantor pelayanan pajak kota Pekanbaru.

Tujuan Penelitian

Penerimaan pajak yang digunakan untuk membangun negara Indonesia masih diartikan berbeda oleh masyarakat sehingga peranan pemerintah melalui aparat pajak harus lebih tegas dan jelas mensosialisasikan definisi pajak secara jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak serta penafsiran perpajakan bisa disamakan antara pemerintah dan wajib pajak atas dasar tersebut maksud dan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (2) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (3) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak jika ditambah sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (4) Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (5) Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (6) Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak jika ditambah sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. (7) Untuk menganalisis pengaruh sanksi terhadap kesadaran wajib pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut beberapa ahli dalam buku (Sukrisno Agus, Estralita Trisnawati, 2012) sebagai berikut, menurut Rocmat Soemitro (dalam Sukrisno Agus, 2012) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut P.J.A Andriani (dalam Sukrisno Agus, 2012) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi. Kepatuhan perpajakan menurut Safri Nurmantu (2003), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip Marcus (2005), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pembeitahuan Pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Djoko Slamet dan Junaedi (2004), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui 2 cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kesadaran wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka atas peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi undang undang perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pendidikan perpajakan secara formal didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan perpajakan secara nonformal dapat melalui sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan, seminar, spanduk, media lainnya terutama dapat diakses melalui web resmi perpajakan. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Sanksi Pajak

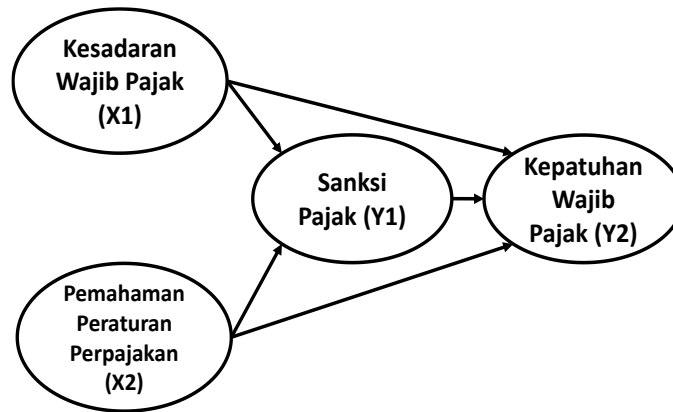
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi dapat dibagi menjadi: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang- Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi Pidana dapat dibagi menjadi: (1) Pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurung ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) Pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka pemikiran penelitian tampak pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KPP Senapelan Kota Pekanbaru dengan wilayah kerjanya saja disamping KPP senapelan merupakan kantor pertama yang berada di Pekanbaru. Waktu penelitian adalah dari tahun 2011 sampai dengan 2015, pertimbangan yang dilakukan pada tahun dimaksud semakin meningkatkan pelayanan, penanganan dan penegasan perpajakan pada wajib pajak.

Sumber Data

Sumber data Primer yang diperoleh langsung dari penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru. Lokasi ini ditetapkan, karena kemudahan peneliti dalam pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berbagai publikasi serta instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Jenis Data

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode Analisis Data

Ferdinand (2006) analisis deskriptif merupakan digunakan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang suatu data, seperti rata-rata (*mean*), jumlah (*sum*), simpangan baku (*standard deviation*), nilai minimum dan maximum. Dalam pengambilan keputusan interpretasi mean deskriptif dari masing-masing variabel yang diteliti, penulis menggunakan pedoman dari Ghazali (2006).

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak (WP) kendaraan sepeda motor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru yang berjumlah ... WP. Adapun pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(e)^2 + 1}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel (responden dalam penelitian).
- N = Jumlah populasi.
- e = Kelonggaran sampel (10 %).
- 1 = Konstanta.

Berdasarkan data dari KPP Senapelan yang ada di kota Pekanbaru, hingga akhir tahun 2015 tercatat sebanyak 61.874 WP OP yang merupakan Wajib Pajak Objek Pajak efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{61.874}{1 + 61.874 (10\%)^2}$$

n = 99.8 (dibulatkan Menjadi 100)

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiono, 2007). Penerapan statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat dengan Program SPSS dan microsoft excel.

Analisis Jalur

Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, terhadap Y1 serta dampaknya terhadap Y2. Analisis jalur (path analysis) yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) skematik diagram sub struktur dua. Skematik diagram sub struktur dua dengan formulasi persamaan:

$$Y1 = \text{py1x1 } X1 + \text{py1x2 } X2 + e1$$

$$Y2 = \text{py2x1 } X1 + \text{py2x2 } X2 + \text{py2y1 } Y1 + e2$$

Dimana:

X1	=	Kesadaran Wajib Pajak
X2	=	Pemahaman Peraturan Perpajakan
Y1	=	Sanksi Pajak
Y2	=	Kepatuhan Wajib Pajak
e1,2	=	error

Untuk mendeskripsikan penilaian rata-rata responden mengenai variabel-variabel dalam penelitian, hasil jawaban responden disesuaikan dengan desain skala pengukuran yang telah ditetapkan kemudian diformulasikan ke dalam beberapa interval kelas (Suharsono, 2010:21). Rumus interval kelas adalah sebagai berikut:

Interval kelas = Nilai tertinggi - nilai terendah

Jumlah kelas

$$\text{Interval kelas} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Dari interval kelas tersebut maka dapat diketahui batasan nilai masing-masing kelas menjadi dasar penentu katagori rata-rata jawaban responden penelitian.

1,00 – 1,80 = Sangat tidak baik

1,81 – 2,60 = Tidak baik

2,61 – 3,40 = Cukup baik

3,41 – 4,20 = Baik

4,21 – 5,00 = Sangat baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. Apabila koefisien korelasi (r kritis) positif dan lebih besar dari 0,3 dengan tingkat kepatuhan alpha 0,05 maka indikator tersebut dikatakan valid (Sugiyono, 2013). Berdasarkan analisis Correlation semua indikator menunjukan nilai signifikansi diatas 0,05 dan nilai korelasi (r kritis) semua diatas 0,3. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel parkir adalah valid.

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai cronbach alpha diatas 0,6 yang lebih. Hal ini menunjukkan variabel dalam penelitian ini adalah reliable.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru(Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi)

- Kesadaran (X1)	Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha	N of Items
	0.767	7
- Pemahaman Peraturan perpajakan (X2)	Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha	N of Items
	0.76	5
- Sanksi Pajak (Y1)	Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha	N of Items
	0.771	7
- Kepatuhan wajib pajak (Y2)	Reliability Statistics	
	Cronbach's Alpha	N of Items
	0.746	8

Pemenuhan Asumsi Analisis Jalur

Hubungan antar variabel adalah linier dan aditif. Uji linieritas menggunakan curve fit. Hasil olah data pada Lampiran yang diringkas pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa semua variabel yang dipasangkan memiliki hubungan linier yang signifikan. Oleh karena itu asumsi linieritas dalam penelitian ini telah terpenuhi.

Tabel 2. Ringkasan Model Linier Antarvariabel Penelitian

Hubungan	R ² F	F Hitung	df1	df2	P.value	Keterangan
X1 ----> Y1	0.180	21.469	1	100	0.000	Signifikan
X2 ----> Y1	0.380	59.993	1	100	0.000	Signifikan
X1 ----> Y2	0.077	1.427	1	100	0.005	Signifikan
X2 ----> Y2	0.147	2.728	1	100	0.000	Signifikan
Y1 ----> Y2	0.090	1.674	1	100	0.002	Signifikan

Sumber : Data olahan SPSS

Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan. Pada Gambar 4.12 bahwa model yang dibuat hanya sistem aliran kausal ke satu arah, tidak bolak-balik yang mana model ini disebut rekursif, sehingga analisis jalur layak diterapkan dalam penelitian ini. Observed variables diukur tanpa kesalahan. Analisis jalur dalam penelitian ini menggunakan indikator jamak dengan data dari sumber primer, sehingga menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan yang memerlukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini.

Analisis Ketepatan Model

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara langsung antara variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, terhadap sanksi pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru (2) ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara langsung kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara tidak langsung kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan melalui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (Ordinary Least Square = OLS) dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 terhadap model persamaan. Untuk mendapatkan koefisien jalur, pada bagian ini secara bertahap diselesaikan melalui model persamaan regresi yaitu sebagai berikut.

Model 1 : Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) terhadap Sanksi Pajak (Y1) di KPP Senapelan Kota Pekanbaru.

Model 2 : Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2), dan Sanksi Pajak (Y1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru (Y2). Adapun model persamaan persamaan regresi, klasifikasi variabel dan persamaan jalur ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Variabel dan Persamaan Struktural

Model	Variabel Independen	Variabel Dependen	Persamaan
1	- Kesadaran Membayar Pajak (X1) - Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	Sanksi Pajak (Y1)	$Y1 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \epsilon_1$
2	- Kesadaran Membayar Pajak (X1) - Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) - Sanksi Pajak (Y1)	Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)	$Y2 = \beta_3 X1 + \beta_4 X2 + \beta_5 Y1 + \epsilon_1$

Uji Hipotesis

Tabel 4. Tabel Korelasi X1,X2,Y1

		Correlations		
		X1_Kesadaran	X2_Pemahaman	Y1_Sanksi
X1_Kesadaran	Pearson Correlation	1	.477**	.424**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
X2_Pemahaman	Pearson Correlation	.477**	1	.616**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
Y1_Sanksi	Pearson Correlation	.424**	.616**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa korelasi antara Kesadaran X1 terhadap pemahaman X2 sebesar 0,477, Korelasi Kesadaran X1 terhadap Sanksi Y1 sebesar 0,424 selanjutnya Korelasi Pemahaman X2 terhadap Sanksi sebesar 0,616 artinya terdapat hubungan yang erat antara variabel X1,X2 dan Y1. Hasil olahan regresi terhadap ketiga variabel X1, X2, dan Y1, yang telah dilakukan yaitu dapat dilihat pada tabel 5, besarnya R Square yang dimaksud untuk melihat pengaruh besarnya X1 dan X2 terhadap sanksi adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Regresi X1,X2,Y1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.634 ^a	.402	.389	.45396

a. Predictors: (Constant), X2_Pemahaman, X1_Kesadaran

Bahwa nilai R Square 0,402 atau sama dengan 40,2% dengan demikian dapat diartikan bahwa Kesadaran X1, Pemahaman peraturan perpajakan X2 mempengaruhi Sanksi Y1 sebesar 40,2% sementara vaktor lain yang mempengaruhi dari penelitian ini sebesar 59,8% (100% - 40,2%).

Tabel 6. Tabel Signifikan X1,X2,Y1

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.419	2	6.709	32.558	.000 ^a
	Residual	19.989	97	.206		
	Total	33.408	99			

a. Predictors: (Constant), X2_Pemahaman, X1_Kesadaran

b. Dependent Variable: Y1_Sanksi

Bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 dimaksud bahwa kedua variabel X1 dan X2 mempengaruhi secara signifikan terhadap Sanksi Y1. Berdasarkan uji regresi linear sederhana dengan taraf signifikansi $\alpha = 5$ persen, maka hasilnya dapat dilihat seperti pada Tabel 7. Bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru (Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi)

positif dan signifikan terhadap sanksi pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,062, Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,000.

Tabel 7. Hasil Regresi Model 1

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.187	.336		3.534
	X1_Kesadaran	.164	.087	.169	1.886
	X2_Pemahaman	.496	.083	.536	5.999

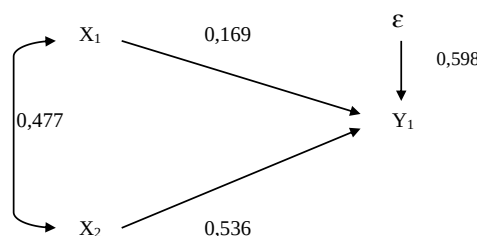
a. Dependent Variable: Y1_Sanksi

Besarnya nilai Standardized Coefficients Beta merupakan data perhitungan untuk analisis jalur (Path Analysis) maka hasil koefisien jalur dari analisis diatas sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Path Analysis

Koefisien Jalur Kesadaran (Y_1, X_1)	0,169	0,062(Signifikan)
Koefisien Jalur Pemahaman (Y_1, X_2)	0,536	0,000(Signifikan)

Dapat disimpulkan bahwa Koefisien jalur Kesadaran (X_1) dengan hubungan 0,169 dan Koefisien Pemahaman (X_2) dengan hubungan 0,536 berpengaruh signifikan terhadap sanksi. Sementara hubungan antara Kesadaran (X_1) dengan Pemahaman (X_2) sebesar 0,477 nilai ini dilihat pada tabel 4 di atas.



Gambar 2. Hubungan Antarkoefisien

Untuk mengetahui besarnya Koefisien jalur lain diluar model yaitu koefisien jalur antara Y_1 dan ϵ diketahui dengan melihat nilai R Square nilai 0,402 maka koefisien jalur diluar model (errornya) sebagai berikut:

$$\text{Untuk Nilai } \rho_r = \sqrt{1 - R \text{ Square}} = \sqrt{1 - 0.402} = 0,598$$

Selanjutnya menguji koefisien jalur antara Kesadaran (X_1) terhadap sanksi (Y_1) dan menguji koefisien jalur antara Pemahaman (X_2) terhadap sanksi (Y_1) untuk menguji kedua variabel tersebut dibuat hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 : Koefisien Jalur $X_i = 0$

H_a : Koefisien Jalur $X_i \neq 0$

Hasil perhitungan Coefficient Regresi Variabel kesadaran (X_1) dan Pemahaman (X_2) pada tabel 7 memperlihatkan signifikan X_1 sebesar 0,620 dan X_2 sebesar 0,000 dengan demikian untuk variabel X_1 H_0 ditolak dan H_a diterima, sebaliknya untuk variabel X_2 H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka untuk menghitung besarnya pengaruh langsung antara X_1 dan X_2 terhadap Y_1 sebagai berikut:

Yaitu (Koefisien jalur X_i)² Maka diperoleh untuk

Variabel X_1 $\Rightarrow = (0,169)^2 = 0,029$ atau 2,9%

Variabel X_2 $\Rightarrow = (0,536)^2 = 0,287$ atau 28,7%

Maka secara total pengaruh secara langsung X_1 dan X_2 terhadap Y_1 (sanksi) adalah 2,9% + 28,7% = 31,6% selanjutnya pengaruh diluar X_1 dan X_2 adalah 100% - 31,6% = 68,4% selanjutnya untuk melihat variabel mana yang besar mempengaruhi variabel Y_1 (Sanksi) dapat dilihat pada tabel 7 t Hitung bahwa Pemahaman (X_2) mempunyai pengaruh yang besar terhadap Y_1 (Sanksi) sebesar 5,999 dibandingkan Kesadaran (X_1) terhadap Y_1 (Sanksi) sebesar 1,886.

Pengaruh langsung kesadaran wajib pajak (X_1), Pemahaman peraturan perpajakan (X_2) dan Sanksi Pajak (Y_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y_2) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.

Table 9. Tabel Korelasi X1,X2,Y1, Y2

		Correlations			
		X1_Kesadaran	X2_Pemahaman	Y1_Sanksi	Y2_Kepatuhan
X1_Kesadaran	Pearson Correlation	1	.477**	.424**	.277**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.005
	N	100	100	100	100
X2_Pemahaman	Pearson Correlation	.477**	1	.616**	.384**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Y1_Sanksi	Pearson Correlation	.424**	.616**	1	.301**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002
	N	100	100	100	100
Y2_Kepatuhan	Pearson Correlation	.277**	.384**	.301**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.002	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa korelasi antara Kesadaran X1 terhadap pemahaman X2 sebesar 0,477, Korelasi Kesadaran X1 terhadap Sanksi Y1 sebesar 0,424, Korelasi Kesadaran X1 terhadap Kepatuhan Y2 Sebesar 0,277 Selanjutnya Korelasi Pemahaman X2 terhadap Sanksi sebesar 0,616, Korelasi Pemahaman X2 terhadap Kepatuhan Y2 sebesar 0,384, Korelasi Sanksi Y1 terhadap Kepatuhan Y2 sebesar 0,301 artinya terdapat hubungan yang erat antara variabel X1,X2, Y1 dan Y2.

Tabel 10. Tabel Regresi X1,X2,Y1, Y2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403 ^a	.163	.136	.40213

Pada tabel 10 bisa dilihat bahwa nilai R Square 0,163 atau sama dengan 16,3% dengan demikian dapat diartikan bahwa Kesadaran X1, Pemahaman peraturan perpajakan X2 ditambah dengan sanksi Y1 mempengaruhi Kepatuhan Y2 sebesar 16,3% sementara vaktor lain yang mempengaruhi dari penelitian ini sebesar 83,7% (100% - 16,3%).

Tabel 11. Tabel Signifikan X1,X2,Y1,Y2

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.015	3	1.005	6.214	.001 ^a
	Residual	15.524	96	.162		
	Total	18.538	99			

a. Predictors: (Constant), Y1_Sanksi, X1_Kesadaran, X2_Pemahaman

b. Dependent Variable: Y2_Kepatuhan

Dari tabel 11 bisa dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,001 dimaksud bahwa kedua variabel X1, X2, Y1 mempengaruhi secara signifikan terhadap Kepatuhan Y2.

Tabel 12. Hasil Regresi Model 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.555	.316		8.084	.000
	X1_Kesadaran	.079	.078	.109	1.006	.317
	X2_Pemahaman	.195	.086	.282	2.268	.026
	Y1_Sanksi	.060	.090	.081	.667	.507

a. Dependent Variable: Y2_Kepatuhan

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru(Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi)

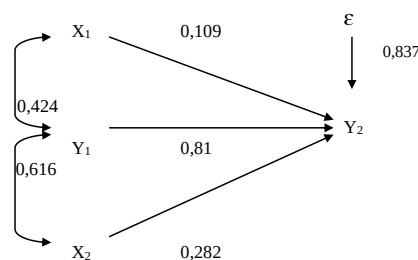
Berdasarkan Tabel 12 dapat dianalisis bahwa Kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan penerimaan terhadap H_0 sebesar 0,317. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,026. Sehingga wajib pajak yang sadar tidak meningkatkan kepatuhan selanjutnya pemahaman peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan sebaliknya jika kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan ditambah Sanksi pajak maka tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas penerimaan H_0 sebesar 0,507.

Dari hasil olahan data pada tabel 12 besarnya nilai Standardized Coefficients Beta merupakan data perhitungan untuk analisis jalur (Path Analysis) dengan hasil koefisien jalur dari analisis diatas sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Path Analysis

Koefisien Jalur Kesadaran (Y_2, X_1)	0,109	0,317(Tidak Signifikan)
Koefisien Jalur Pemahaman (Y_2, X_2)	0,282	0,026(Signifikan)
Koefisien Jalur Sanksi (Y_2, Y_1)	0,081	0,507(Tidak Signifikan)

Koefisien jalur Pemahaman (X_2) dengan hubungan 0,282 berpengaruh signifikan sementara Koefisien Kesadaran (X_1) dan Sanksi (Y_1) dengan hubungan 0,109 dan 0,081 berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan. Sementara hubungan antara Kesadaran (X_1) dengan Sanksi (Y_1) sebesar 0,424 dan Pemahaman (X_2) dengan Sanksi (Y_1) sebesar 0,616. Tampak pada gambar 3.



Gambar 3. Hubungan Antarkoefisien

Untuk mengetahui besarnya Koefisien jalur lain diluar model yaitu koefisien jalur antara Y_2 dan ϵ diketahui dengan melihat nilai R Square nilai 0,163 maka koefisien jalur diluar model (errornya) sebagai berikut:

$$\text{Untuk Nilai } \rho_r = \sqrt{1 - R\text{Square}} = \sqrt{1 - 0,163} = 0,837$$

Selanjutnya menguji koefisien jalur antara Kesadaran (X_1) terhadap Kepatuhan (Y_2), Pemahaman (X_2) terhadap Kepatuhan (Y_2) dan menguji koefisien jalur antara Sanksi (X_2) terhadap Kepatuhan (Y_2) untuk menguji kedua variabel tersebut dibuat hipotesisnya sebagai berikut:

$$H_0 : \text{Koefisien Jalur } X_i = 0$$

$$H_a : \text{Koefisien Jalur } X_i \neq 0$$

Hasil perhitungan Coeficient Regresi Variabel kesadaran (X_1) dan Kepatuhan (Y_2) pada tabel 12 memperlihatkan signifikan X_1 sebesar 0,317, X_2 sebesar 0,026 dan Y_1 sebesar 0,507 dengan demikian untuk variabel X_1 H_0 ditolak dan H_a diterima, X_2 H_0 ditolak dan H_a diterima, Y_1 H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka untuk menghitung besarnya pengaruh langsung antara X_1 , X_2 dan Y_1 terhadap Y_2 sebagai berikut :
Yaitu (Koefisien jalur X_i)².Maka diperoleh untuk:

$$\text{Variabel } X_1 \quad \text{====} \rightarrow = (0,109)^2 = 0,012 \text{ atau } 1,12\%$$

$$\text{Variabel } X_2 \quad \text{====} \rightarrow = (0,282)^2 = 0,080 \text{ atau } 8,00\%$$

$$\text{Variabel } Y_1 \quad \text{====} \rightarrow = (0,081)^2 = 0,007 \text{ atau } 0,70\%$$

Maka secara total pengaruh secara langsung X_1 , X_2 dan Y_1 terhadap Y_2 (Kepatuhan) adalah 1,12% + 8,00% + 0,70% = 9,8% selanjutnya pengaruh diluar X_1 , X_2 dan Y_1 adalah 100% - 9,8% = 90,2% selanjutnya untuk melihat variabel mana yang besar mempengaruhi variabel Y_2 (Kepatuhan) dapat dilihat pada tabel 11 t Hitung bahwa Pemahaman (X_2) mempunyai pengaruh yang besar terhadap Y_2 (Kepatuhan) sebesar 2,268 dibandingkan Kesadaran (X_1) terhadap Y_2 (Kepatuhan) sebesar 1,006 dan Sanksi (Y_1) terhadap Y_2 (Kepatuhan) sebesar 0,667.

Koefisien Jalur

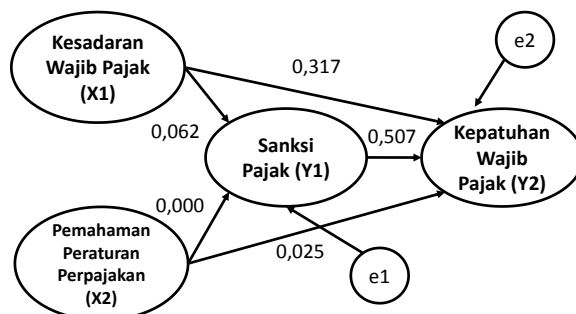
Berdasarkan Tabel 8, dan Tabel 11 dapat dibuat ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan pada Tabel 14 Mendeskripsikan bahwa Kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak. Kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan Kota Pekanbaru. Dan tampak pada Gambar 4.

Tabel 14. Ringkasan Koefisien Jalur

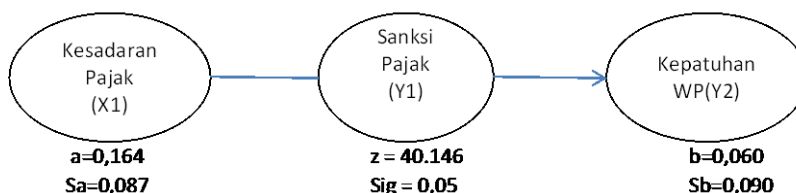
Hubungan	Koefisien Regresi		Standar Error	t Hitung	P.value	Keterangan
	Standar	Tak Standar				
X1 ----> Y1	0.169	0.164	0.087	1.886	0.062	Signifikan
X2 ----> Y1	0.536	0.494	0.083	5.999	0.000	Signifikan
X1 ----> Y2	0.109	0.079	0.078	1.006	0.317	Tidak Signifikan
X2 ----> Y2	0.282	0.195	0.086	2.268	0.026	Signifikan
Y1 ----> Y2	0.081	0.060	0.090	0.667	0.507	Tidak Signifikan

Sumber : Data olahan



Gambar 4. Standardized Path Diagram

Pengaruh tidak langsung kesadaran wajib pajak (X1), Pemahaman peraturan perpajakan (X2) dan Sanksi Pajak (Y1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y2) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.



Gambar 5. Pengaruh Tidak Langsung Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Pajak

Kriteria yang digunakan dalam analisis ini adalah jika p-value > alpha (0,05) atau z hitung ≤ z tabel, yaitu 0,9265 maka Ho diterima yang berarti Sanksi pajak bukan variabel mediasi. Namun jika p-value < alpha (0,05) atau z hitung > z tabel, yaitu 0,9265 maka Ho ditolak yang berarti sanksi pajak merupakan variabel mediasi. Hasil olahan data didapatkan z = 40,146, setara pada probabilitas 0,05.

$$Sab = \sqrt{(0,06^2)((0,087^2) + (0,164^2)(0,090^2))}$$

$$Sab = 0.000245106$$

$$z = \frac{ab}{Sab}$$

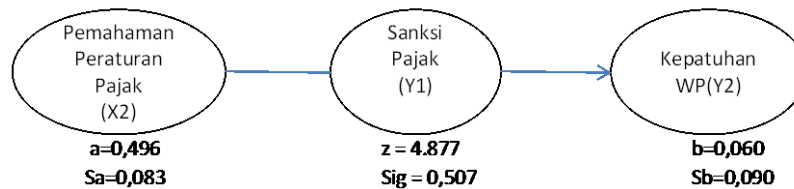
$$z = \frac{(0,164)(0,060)}{0.000245106}$$

$$z = 40,146$$

Nilai z hitung lebih besar dari nilai z tabel sebesar 0,9265. Hal ini berarti Sanksi pajak memediasi secara parsial pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Senapelan Kota Pekanbaru.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y2) melalui sanksi pajak (Y1) di KPP Senapelan Pekanbaru.

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru (Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi)



Gambar 6. Pengaruh Tidak Langsung Pemahaman peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Pajak

Dalam hal ini variabel pemahaman peraturan perpajakan merupakan variabel mediasi/intervening. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru disajikan.

Hasil perhitungan $z = 4.877$.

$$Sab = \sqrt{(0,06^2)((0,083^2) + (0,496^2)(0,090^2)}$$

$$Sab = 0.00201753$$

$$z = \frac{ab}{Sab}$$

$$z = \frac{(0,164)(0,060)}{0.00201753}$$

$$z = 4.877$$

Dengan demikian menunjukkan bahwa pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui Sanksi pajak dengan nilai z hitung = 4,877 yang berada pada probabilitas 0,05 dan lebih besar dari z tabel = 0,9678. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi pajak memediasi secara parsial Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Senapelan Pekanbaru.

Tabel 15. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Variabel Penelitian

Pengaruh Langsung X1-Y1	0.169
Pengaruh Tidak Langsung	-
Total Pengaruh	0.169
Pengaruh Langsung X2-Y1	0.536
Pengaruh Tidak Langsung	-
Total Pengaruh	0.536
Pengaruh Langsung X1-Y2	0.109
Pengaruh Tidak Langsung (X1xY1)	0.014
Total Pengaruh	0.123
Pengaruh Langsung X2-Y2	0.282
Pengaruh Tidak Langsung (X2xY1)	0.043
Total Pengaruh	0.325
Pengaruh Langsung Y1-Y2	0.081
Pengaruh Tidak Langsung	-
Total Pengaruh	0.081

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Sanksi Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap sanksi pajak di kantor pelayanan pajak senapelan kota pekanbaru dengan nilai signifikansi sebesar 0,062.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Sanksi Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian juga diperoleh bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap sanksi pajak pada Kantor pelayanan pajak Senapelan Kota Pekanbaru. Pemahaman seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Fidel, 2004 dalam Ghoni, 2012). Menurut Nugroho (2012) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap sanksi pajak. Namun jika Kesadaran, Pemahaman peraturan perpajakan ditambah dengan sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan kota Pekanbaru. Berdasarkan teori yang dikemukakan dalam Shcister (1995), ditemukan adanya kaitan antara tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap bertambahnya kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anky (2011) dan Ghoni (2011) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa Kesadaran Membayar pajak berpengaruh 0,317 tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diartikan dengan wajib pajak menyadari bahwa pajak berguna untuk pengeluaran Negara, pembangunan nasional tidak membuat wajib pajak patuh tanpa memahami peraturan perpajakan.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Sanksi Pajak di KPP Senapelan Kota Pekanbaru

Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 0,026 terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa wajib pajak dengan pemahaman peraturan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nugi (2013) ada hubungan yang sangat erat antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Palil (2005) bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evation. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lusia (3013) yang menyatakan bahwa secara parsial dan simultan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Alm et al., 1993). Adanya peningkatan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak (Cumming et al., 2005). Sadar berarti wajib pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Patuh berarti wajib pajak telah melaporkan dan meyetorkan pajaknya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Negara

Peningkatan rasio wajib pajak sangat didorong oleh pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan, namun peningkatan rasio juga harus diiringi dengan peningkatan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan sehingga wajib pajak setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sudah sangat mengerti hak dan kewajibannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sanksi pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan Kota Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki Kesadaran tinggi berpengaruh terhadap sanksi pajak selanjutnya pemahaman peraturan perpajakan yang baik dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi sanksi pajak. (2) Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan, dengan ditambahkan sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan dengan wajib pajak yang sadar, wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan membuat patuh selanjutnya apabila ditambahkan variabel sanksi membuat wajib pajak tidak patuh. (3) Kesadaran membayar pajak, Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak. Wajib pajak yang sadar dan memahami dengan ditambahkan sanksi maka tingkat kepatuhan semakin tidak berpengaruh. (4) Kepatuhan wajib pajak di Kantor pelayanan pajak Senapelan Kota Pekanbaru mempengaruhi penerimaan Negara.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh dan dipaparkan saran-saran yang diajukan: (1) Melakukan sosialisasi dengan metode yang lebih intensif kepada wajib pajak mulai pada saat pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, pendampingan atau monitoring kepada wajib pajak secara terus menerus yang dilakukan secara tatap muka, media cetak, elektronik, dan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman peraturan perpajakan bahwa setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ada Hak dan kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh wajib pajak. (2) Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang sudah sadar dan paham dengan perpajakan saat ini sudah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak jika ditemukan kesalahan, kekeliruan atau kekhilafan agar tidak langsung diberikan sanksi namun diberikan surat peringatan untuk memperbaiki atau menyelesaikan temuan-temuan yang tidak wajar dari laporan yang dilakukan oleh wajib pajak. (3) Untuk

Pengaruh Kesadaran, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru (Hairudin, Teddy Chandra, dan Achmad Tavip Junaedi)

penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variabel-variabel lain yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Cummings, Ronald G., Jorge Martinez Vazquez, Michael McKee, Benno Torgler. 2005. *Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence*. *Annual Meeting of the Public Choice Society*, page:36.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghoni.2011. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*.Universitas Negeri Surabaya.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak*. *Journal Perpajakan Indonesia*.Vol 4,5:4-9.
- Lusia, Rohmawati, Prasetyo, Rimawati, Yuni. 2013. *Pengaruh Sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak*.*Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Monica Claudia Andinata, 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak*, *Jurnal ilmiah mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.4 No.2 (2015)
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi Ketiga*.Jakarta.Granit.
- Nugroho,Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Universitas Diponogoro.
- Palil,M,Rizal. 2005. *Does Tax Knowledge Mater in Self Assessment System Evidence from Malaysia Tax Administrative*. *The Journal Of American Academy of Business*. Cambrige, No.2.Maret.
- Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo. 2004. *“Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Modernisasi Administrasi Perpajakan.”*Dalam buku *Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, ed. Robert Pakpahan dan toyomu Yuasa . Jakarta: JICA.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Utami, Sri Rizki. 2012. *Pengaruh factor-faktor Eksternal terhadap tingat kepatuhan wajib pajak di Lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Denpasar*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- _____. 2013, *Undang-undang Nomor 17 Pasal 11 ayat (3) Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- _____. 2009, *Undang-undang Nomor 16 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan*.